

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN IZIN USAHA PARIWISATA
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

ADAM MALIK LUBIS
NPM 1403100140

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : **ADAM MALIK LUBIS**
NPM : 1403100140
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PARIWISATA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

Medan, 22 Maret 2018

PEMBIMBING


IDA MARTINELLY, SH., MM

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN


DR. RUDIANTO, M.Si



BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : Adam Malik Lubis
NPM : 1403100140
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Waktu : Pukul 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D (.....)
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H (.....)
PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH., MM (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. RUDJANTO, M.Si



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demgan ini saya, Adam Malik Lubis NPM 1403100140 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukka karya ilmiah dalam segala bentuk yang di larang Undang-Undang, termasuk karya ilmiah yang dibuat oeh orang lain dengan suatu ibaan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalh karyadan tulisan saya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan



Adam Malik Lubis

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PARIWISATA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

**OLEH :
ADAM MALIK LUBIS
NPM : 1403100140**

Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP adalah izin yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata yang sudah diatur dalam peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dokumen ini merupakan bukti resmi bahwa suatu usaha sudah terdaftar dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. Dalam pelaksanaannya di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masih kurang efektif dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki TDUP.

Metode penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisi data kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Analisis data yang dilakukan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi strategi dalam sistem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tentang tanda daftar usaha pariwisata.

Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diperoleh bahwa pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masih kurang efektif karena kurangnya penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat, kurangnya sumber daya aparatur yang berlatarbelakang pendidikan pariwisata, kurangnya sikap yang bertanggung jawab dari pihak DPMPTSP Kota Medan dalam kerja sama dengan instansi terkait, dan belum adanya bidang khusus yang mengurus tentang perijinan usaha pariwisata dalam struktur organisasi dinas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asalamu'alaikum wr.wu

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Shalawat beriringkan salampenulis hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dengan penuh kegigihan dan kesungguhan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini berjudul : “ **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI DINAS PENENMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN** ”

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelah kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan penuh kerja keras, pengorbanan serta haapan, akhirnya penulis dapat menelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis telah banyak mendapat dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik scara moril maupun materi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis. Yang teristimewa dan paling uta penulis berterimakasih kepada **Ayahanda Ali Hanafiah Lubis** yang telah kuliah saya seutuhnya, tidak pernah lelah dalam membantu saya, memberikan semangat dukungan rasa sayang yang tidak terhingga kepada saya, menjadi kepala keluarga yang arif dan bijaksana serta tidak pernah mengeluh dalam mencari nafkah bagi keluarga, serta Ibunda tersayang **Nisma Nasutiaon** yang tidak pernah

henti-hentinya mendoakan saya, memberikan nasehatnya kepada saya serta semangat yang menyertai langkah saya menuju sukses. Sebuah karya kecil dari perjalanan panjangku kepersembahkan juga kepada saudaraku yakni adikku Nasri Adlani Lubis yang selalu memberikan semangat kepada saya demi keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada, penulis tetap menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani Drs M.ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Almarhum Bapak Tasrif Syam M.Si
3. Ibu Nalil Khairiah S.Ip M.Sp selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ananda Mahardika selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Mertinelly SH, MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan membeirkan arahan serta waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen serta seluruh staf pengajardi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh pegawai staf Biro Administarsi FISIP UMSU yang telah membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliaha sampai pengerjaan skripsi ini.
8. Pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang telah memberikan izin penelitian serta memberikan informasi yang di butuhkan penulis.
9. Kepada seluruh teman seperjuangan di konsentrasi Kebijakan Publik dan Administrasi Pembangunan yang tidak di sebutkan satu persatu.

10. Teman- teman kos Alfalaah 3 yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan ada selama penulis duduk di ekuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik baik kedepannya.....Aminnnn.

Medan, Maret 2018

ADAM MALIK LUBIS
NPM : 1403100140

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusah Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Kebijakan Publik	9
B. Pengertian Impementasi kebijakan Publik	17
C. Pengertian Pelaksanaan	25
D. Perizinan	26
E. Pariwisata	30
F. Usaha Pariwisata	31
G. Tata Cara Syarat Memperoleh Izin Usaha Pariwisata	34
H. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38

B. Kerangka Konsep	39
C. Defenisi Konsep	40
D. Kategorisasi	41
E. Narasumber	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	44
H. Lokasi Dan Waktu Penelitian	45
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Penyajian Data	53
B. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep	39
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Kepemilikan Tanda Daftar Usaha Priwisata	5
Tabel 4.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa. Dengan demikian, sektor pariwisata mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan ini sangat berhubungan dengan peningkatan pariwisata sebagai andalan yang mampu menggalakkan sektor lain yang terkait.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang pada intinya adalah penyerahan kewenangan kepada daerah Kabupaten / Kota dengan tujuan untuk mengurus sendiri segala kebutuhannya maka setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Salah satu hal diantaranya melalui pemberlakuan pendaftaran usaha pariwisata.

Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional yang

senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosialekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa, meningkatkan kewirausahaan nasional dan mendorong pembangunan di daerah. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Pelaksanaan Otonomi daerah Indonesia yang didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerahnya. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut, tidak terkecuali sektor industri kepariwisataan.

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan perkembangan ekonomi yang sangat baik, hal tersebut sangat di dukung oleh perkembangan atau kemajuan di bidang pariwisata sehingga banyak pelaku usaha yang mengadakan usaha penginapan yang diperuntukan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Salah satu usaha yang diminati oleh pelaku usaha di kota Medan adalah kegiatan usaha pariwisata dengan berbagai jenis fasilitas yang ada. Usaha ini selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha juga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah kota Medan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang pada intinya adalah penyerahan kewenangan kepada daerah Kabupaten / Kota dengan tujuan untuk mengurus sendiri segala kebutuhannya maka setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Salah satu hal diantaranya melalui pemberlakuan perizinan usaha. Sejak ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata maka kepengurusan perizinan yang selama ini ditangani Pemerintah Pusat untuk selanjutnya kewenangan tersebut dapat dikelola Pemerintah Daerah. Pemberian Izin Usaha Pariwisata di Kota Medan diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Dasar Hukum yang mengatur Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah :

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. Permen Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata No. PM. 85-97 / HK.501 / MKP / 2010
3. Peraturan Daerah Kota Medan. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan
4. Peraturan Walikota Medan Nomor 29 tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pelaku usaha pariwisata harus mengetahui bahwa setiap usaha pariwisata wajib memiliki TDUP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang di ajukan kepada Pemerintah atau Kepala Instansi atau Dinas tertentu dalam hal ini adalah Kepala

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP adalah izin yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Dokumen ini merupakan bukti resmi bahwa suatu usaha sudah terdaftar dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. Dengan demikian diharapkan dapat menegakkan peraturan yang berlaku, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi kota Medan di sektor usaha pariwisata.

Pembentukan hubungan antara masyarakat dan pemerintah salah satunya adalah melalui interaksi yang terjalin dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh alat administrasi negara dalam melakukan pelayanan kaitan dengan pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata. Hubungan dalam bentuk pelayanan yang diberikan ini, dapat menjadi tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu bentuk pelayanan. Apabila masyarakat merasa dilayani dengan baik, maka terdapat nilai kepuasan tersendiri yang bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan rakyatnya.

Tujuan pendaftaran usaha pariwisata adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk mempermudah investor dalam berinvestasi sektor pariwisata sebagai pendukung berkembangnya pariwisata, menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Dengan hal penyelenggaraan pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) merupakan salah satu tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yakni Sebagai instrumen yang mengurus bidang penanaman modal dan perizinan, DPMPTSP Kota Medan berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan usaha yang kemudian berdampak pada penyerapan tenaga kerja sehingga dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan perkapita. Namun pada saat dilapangan masih banyak pengusaha yang belum mendaftarkan usahanya. Fenomena ini dapat dilihat bahwa banyaknya usaha atau kegiatan pariwisata yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Berikut presentase dari beberapa usaha atau kegiatan pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sampai tahun 2017 di Kota Medan:

Tabel 1.1

Presentase kepemilikan Tan Daftar Usaha Pariwisata

No	Nama Usaha Pariwisata	Jumlah dikota Medan	Yang Memiliki TDUP	Presentase	Harapan
1	Rumah Mahan	80	53	66%	100 %
2	Karoke	35	22	63%	100%
3	Hotel	55	36	66%	100%
4	Kafe	60	37	61%	100%
5	Biro perjalanan wisata	117	101	86%	100%
6	Spa	26	15	57%	100%

Sumber: Hasil pengawasan Dinas Pariwisata dan Bidang Pelayanan Perizinan Usaha Dan Tanda Daftar DPMPTSP Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa banyak usaha pariwisata yang belum mencapai tujuannya yaitu belum tercapainya target yang ditentukan 100% pada

pelaksanaan penyelenggaraan TDUP, yang artinya banyak usaha pariwisata yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata Di Dinas Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang timbul pada waktu implementasi kebijakan adalah sangat berkaitan erat dengan kekurangan informasi pada objek-objek kebijakan, masalah muncul tidak tercapainya keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan berdasarkan teori-teori atau hukum-hukum yang menjadi tolak ukur dengan kenyataan, sehingga menimbulkan pernyataan mengapa demikian dan apa sebabnya demikian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui “Bagaimana Implementasi Walikota Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan.”

2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Penelitian dapat dijadikan acuan dalam pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izi Usaha Pariwisata .
- c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Berisikan uraian teori yang menguraikan pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian pelaksanaan, perizinan, usaha pariwisata, tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha pariwisata dan tanda daftar usaha pariwisata.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian dan deskripsi lokasi penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data yang di peroleh dari lapangan berisikan penyajian data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Beisikan penutup yang mengurakan kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Suharto (2010:7). Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang

debirokratisasi dan deregulasi. Menurut Dunn (2003:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertanahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pembangunan perkotaan.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakansendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008:40) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- g) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- h) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- i) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di

dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Abidin (2012:7) kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendinginkan) sesuatu itu (whatever goverment choose to do or not to do). Defenisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Menurut Harsono (2002:24) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah mempunyai beberapa karakteristik kebijakan publik yaitu mempunyai tujuan tertentu,pola tindakan pejabat pemerintah, merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan dilaksanakan, bersikap positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa.Menurut Pressman dan Widavsky dalam Budi Winarno (2007:19) kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramlkan. Robert Eyestone dalam Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak

dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang di buat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Kebijakan itu di buat dan di jalankan oleh orang yang memiliki wewenang dengan persetujuan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

3. Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Harsono (2002:24) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah mempunyai beberapa karakteristik kebijakan publik yaitu mempunyai tujuan tertentu, pola tindakan pejabat pemerintah, merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan dilaksanakan, bersikap positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa.

Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab, bahwa ciri-ciri kebijakan publik adalah sebagai berikut.

- a. Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang direncanakan
- b. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.

- c. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidang-bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit
- d. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-masalah apapun yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah.

Menurut Harsono (2002:25) adapun karakteristik atau ciri ciri kebijakan publik diantaranya suatu arahan dalam tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah, dilakukan oleh seorang aktor, sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah, sebuah bentuk konkret negara dengan rakyatnya, dan suatu rangkaian sebuah instruksi/perintah, contohnya Undang-Undang

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan membangun negara korporasi maupun negara aparatur. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan harus didukung oleh kebijakan publik pro Rakyat, artinya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan keinginan masyarakat dan bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik harus sejalan dengan arus utama kepentingan publik (public mission) bukan berdasarkan keinginan elit.

4. Tahap-tahap kebijakan publik

Menurut Edwards dalam Juliartha (2009:40) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan

konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan

Menurut William Dunn sebagaimana dikutip dalam Budi Winarno (2007:32) ada beberapa tahapan kebijakan publik yaitu:

a. Tahap penyusunan agenda,

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

b. Tahap formulasi kebijakan,

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan,

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Menurut Islamy (2014:25) beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan antara lain:

a. Adanya tekanan dari luar,

Administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata

tapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata.

b. Adanya faktor kebiasaan lama,

Kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu sering kali digunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasaan administrator.

c. Adanya pengaruh sifat pribadi,

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar,

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan, seperti Administrator tidak melimpahkan bagian wewenangnya pada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik.

B. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi winarno (2007:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Edwards dalam Juliartha (2009:40) implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu

untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji dalam Agustino(2008:105) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Abdul Wahab (2008:134) Sikap yang dimiliki oleh implementor sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politi, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharap (intended) maupun yang tidak diharapkan.

1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Erwan Agus Purwanto, dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012;24), memberikan gambaran implementasi “sering kali digambarkan sebagai hubungan antara kinerja implementasi dengan tipe kebijakan, kualitas SDM birokrasi sebagai implementor, dukungan kelompok sasaran dan lain-lain”. Menurut Budi Winarno (2007:102) implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan: “ Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2008: 77), yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.

- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2008: 153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengansumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Masalah yang sering terjadi adalah pada aspek pembagian tugas diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan ada 2 yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang faktor pendukung dan penghambat.

2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edwards dalam Juliartha (2009:53) , terdapat empat model pendekatan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu :

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dengan adanya proses penyampaian informasi kebijakan kepada implementor. Apa yang menjadi sasaran dan tujuan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sikap demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak akan efektif.

d. Struktur birokrasi

Dalam pelaksanaan kebijakan implementor mempunyai pedoman atau acuan seperti struktur organisasi dan standar operasional prosedur (SOP). Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang disusun secara standard. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, struktur organisasi yang terlalu panjang akan

cenderung melemahkan pengawasan dan akan menimbulkan yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Secara konsep dijelaskan bahwa model implementasi kebijakan public yang dikemukakan Grindle dalam Erwan Agus Purwanto, dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012;67) menentukan bahwa keberhasilan Proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi :1) kepentingan yang dipengaruhi. 2) jenis manfaat. 3)derajat perubahan yang diinginkan. 4) status pembuat keputusan. 5) Pelaksana program. 6) Serta sumberdaya yang tersedia.

Pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007;125), model ini menjelaskan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu :

- a. Sasaran dan standar kebijakan Sasaran dan standar kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila tujuan dan ukuran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interprestasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen pelaksana.
- b. Sumber daya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan

implementasi suatu kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkannya oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam implementasi kebijakan

- c. Karakteristik organisasi pelaksana, karakteristik agen ini dibutuhkan agar pelaksanaan mencakup semua struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.
- d. Sikap para pelaksana ini mencakup tiga hal antara lain (a) respon pelaksana terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) pemahamannya terhadap kebijakan, (c) nilai yang dimiliki oleh implementor.
- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dalam implementasi sangat penting terdapat dukungan dan koordinasi dalam instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini

public yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

C. Pengertian Pelaksanaan

Browne dan Wildavsky dalam Usman Nurdin. (2002:13) mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁴ Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana caranya harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Menurut Wahab (2008:22) pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Menurut wahab (2008:79) dalam proses implementasi atau pelaksanaan program sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu 1) adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan; 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsure disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

D. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Menurut Sutedi (2011:7) Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah/pemda untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan tanpa rasionalitas dan desain instrumen untuk membela kepentingan atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.

Dalam pengertian yang luas, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan sedang dalam pengertian sempit, izin pada umumnya berdasarkan pada keinginan pembuat undang-undang mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk, tercela, tidak diinginkan pemerintah dengan diharapkan pemerintah dapat melakukan pengawasan.

Menurut pendapat Prayudi Atmosoediro dalam Hadjon (2003:8), dispensasi atas suatu larangan' izin beranjak dari ketentuan yang ada pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk melakukan suatu perbuatan dibutuhkan suatu prosedur tertentu untuk dilalui. Menurut Mr WR Prins dalam Sutedi (2011:16) memberikan pengertian tentang izin adalah memberikan dispensasi dari sebuah larangan, izin ini bukan dimaksudkan untuk menjadi suatu peraturan umum, jadi tidak berlaku sesuatu yang istimewa melainkan bermacam-macam usaha yang ada. Pada hakekatnya tidak berbahaya tetapi berhubungan yang satu dan yang lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi negara.

Dari uraian definisi - definisi perizinan di atas dapat disimpulkan bahwa perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya harus ditopang oleh "wewenang" yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang atau chief executive). Pada akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepada orang atau individu dan badan pemerintah kepada orang /individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat

keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

2. Morif dan Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan dalam Sutedi (2011:67) adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengankenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

Menurut PM Hadjon (2003:17) adapun fungsi menggunakan sistem izin dapat berupa :

- a) Mengendalikan perilaku warga
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- c) Melindungi objek-objek tertentu
- d) Membagi sumber daya yang terbatas
- e) Mengarahkan aktivitas

Menurut Juniarso Ridwan (2012:94) dalam izin terkandung persyaratan-persyaratan yang merupakan sebuah pengendali untuk pemohon izin dalam memfungsikan izin tersebut. Izin dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, hal tersebut dilakukan melalui persyaratan-persyaratan dari izin tersebut dan melaksanakanyang diamanatkan oleh alenia keempat dari Pembukaan UUD 1945

Dari uraian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmaka. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud.

E. Pariwisata

Definisi pariwisata terdapat pada Undang-Undang No.10/ 2009 tentang Kepariwisataan, pada Bab I pasal I mengenai ketentuan umum. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Menurut Suwartoro (2004:7) Pariwisata adalah perpindahan sementara orang-orang ke daerah tujuan diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-harinya, kegiatan yang dilakukannya adalah fasilitas yang digunakan ditujukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Menurut Ida Bagus (2003:8), Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Sugiama (2011:7) mengungkapkan pariwisata rangkaian aktivitas, dan peyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan lain yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan yang dilakukannya hanya untuk

sementara waktu saja meninggalkan tempat tinggalnya dengan maksud beristirahat, berbisnis, atau untuk maksud lainnya.

Berdasarkan seluruh defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat tinggalnya ke daerah tujuan wisata untuk sementara waktu dan bukan untuk menetap. Kegiatan perjalanannya bertujuan untuk menikmati layanan dan fasilitas yang dibutuhkan selama berada diluar tempat tinggalnya.

F. Usaha Pariwisata

Menurut Suwartoro (2004:19) usaha pariwisata juga diartikan sebagai kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan pada penyelenggaraan pariwisata. Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata disebut pengusaha pariwisata. Usaha pariwisata merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata sehingga tanpa keberadaannya, pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam industri pariwisata terdapat berbagai usaha pariwisata, yaitu usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Adanya industri pariwisata adalah industri yang multisektor

Menurut Ida Bagus(2003:24) Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan/mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu

yang menjadi sasaran wisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengklasifikasikan Usaha pariwisata yakni terdiri dari :

- a. Daya Tarik Wisata merupakan segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan.
- b. Kawasan Pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas wilayah tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- c. Jasa Transportasi Wisata merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
- d. Jasa Perjalanan Wisata merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- e. Jasa Makanan dan Minuman merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, rumah makan, dan bar/kedai minum.
- f. Penyediaan Akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi

perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Koneferensi, dan Pameran. merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- i. Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak atau elektronik.
- j. Jasa Konsultan Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- k. Jasa Pramuwisata merupakan usaha yang menyediakan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan kebutuhan biro perjalanan wisata.

- l. Wisata Tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
- m. Spa. Usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah–rempah dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan Pariwisata merupakan salah satu industri baru yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor produktivitas lainnya. Pariwisata dipandang sebagai industri yang kompleks karena dalam industri pariwisata terdapat industri-industri yang berkaitan seperti kerajinan tangan, cinderamata, penginapan dan transportasi.

G. Tata Cara dan Syarat Memperoleh Izin Usaha Pariwisata

Pelaksanaan Prosedur Pendirian Perizinan Usaha Pariwisata berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 yang dilakukan di Kantor Dinas Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memang tidaklah serumit yang dibayangkan sebelumnya, namun prosedur-prosedur yang harus dijalani sampai dengan seorang pengusaha itu memperoleh surat Izin Usaha, memerlukan waktu yang relatif cukup lama, hal ini karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan sendiri untuk menderegulasi perkembangan tempat-tempat usaha yang semakin banyak berdiri di wilayah Medan. Setiap usaha masyarakat yang dalam hal ini masuk ke dalam jenis usaha

pariwisata maka pengusaha wajib mendaftarkan tempat usahanya melalui Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Medan.

Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepan Walikota cq. Kepala Dinas dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan syarat administratif, yuridis, teknis, dan waktu. Syarat administratif diperlukan untuk memenuhi aspek ketatausahaan yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata paling sedikit memuat.

- a. Nama Penanggung jawab usaha
- b. Nama perusahaan
- c. Alamat perusahaan
- d. Bidang usaha
- e. Jenis usaha
- f. Lokasi usaha
- g. Nomor telepon perusahaan
- h. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi
- i. Data serta informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat yuridis diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata. Syarat tersebut paling sedikit sebagai berikut:

- a. Fotocopi akte pendirian bagi usaha yang berbentuk badan usaha
- b. Fotocopi KTP pimpinan penanggung jawab usaha
- c. Fotocopi rekomendasi dari asosiasi kepariwisataan sesuai jenis usaha pariwisata

- d. Fotocopi dokumen kelayakan lingkungan hidup
- e. Fotocopi IMB
- f. Fotocopi Izin Gangguan (HO)
- g. Fotocopi NPWPD
- h. Fotocopi pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lokasi kegiatan

Syarat teknis diperlukan untuk menunjang kegiatan dilapangan yang terdiri atas:

- a. Tempat/lokasi usaha pariwisata
- b. Maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata
- c. Jenis/tipe prasara usaha pariwisata
- d. Gambaran peta bangunan untuk usaha pariwisata
- e. Gambaran peta lokasi
- f. Persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Setia orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP). Adapun tahapan untuk memperoleh TDUP dilakukan melalui proses sebagai berikut: 1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata. 2) Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan pemeriksaan lapangan. 3) Pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata. 4) Penerbitan TDUP. 5) Pemutakhiran TDUP.

H. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Usaha pariwisata adalah usaha menyelenggarakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata usaha pariwisata tersebut

meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta dan spa.

Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha yang berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) merupakan dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam daftar usaha pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Walikota cq. Kepala dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut Syarat administratif, Syarat yuridis, Syarat teknis dan Syarat waktu.

TDUP dapat diperoleh melalui proses pendaftaran yang dilaksanakan setiap badan atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha pariwisata melalui beberapa tahapan yaitu Permohonan pendaftaran usaha pariwisata, Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan pemeriksaan lapangan, Pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata, Penerbitan TDUP, dan Pemutakhiran TDUP.

Masa berlaku TDUP itu sendiri berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan. TDUP wajib didaftar ulang setiap 3 tahun sekali dan daftar ulang TDUP dilakukan paling sedikit 30 Hari sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisi data kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Moleong (2006:5), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah


Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana implementasi peraturan Walikota Medan Nomor 29 tahun 2014 tentang tanda aftar usaha pariwisata dalam rangka peleksanaan pendaftara izin usaha pariwisata di Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

B. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP



C. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Menurut Moleong konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang diteliti.

1. Kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.
2. Kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.
3. Implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Perizinan adalah instrumen kebijakan pemerintah untuk mengendalikan atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi.

5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah
6. Usaha pariwisata adalah usaha keseluruhan usaha-usah yang dapat dinikmati wisatawan semenjak awal mula proses ketertarikan untuk berwisata, menikmati lokasi daerah tujuan wisata sampai pada proses akhir wisatawan tersebut pulang menginjakkan kakinya sampai di rumah, kemudian mengenangnya.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut:

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
2. Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan wewenang yang di berikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan.
3. Adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab dari pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan
4. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata

E. Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Usaha Dan Tanda Daftar

Nama : Dra. Hj. Siti Wiridiyah

Jenis Kelamin : Perempuan

Golongan : IV/a

Umur : 56

2. Kepala Seksi Pelayanan Tanda Daftar

Nama : Edi Saputra, SE

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Golongan : III/d

Umur : 57

3. Staf Seksi Pelayanan Tanda Daftar

Nama : Irvan Abdillah Rambe, S.Sos

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Golongan : III/a

Umur : 43

4. Pelaku Usaha Pariwisata sebanyak 2 orang

Nama : Muhammad Ridoan Rangkuti

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : pemilik rumah makan rangkuti khas tapsel-madina

Umur : 65

Nama : Anwar Parimpunan Lubis

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : pemilik publico street cafe

Umur : 24

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Data Primer, yang terdiri dari:

a. Wawancara, antara lain:

- 1) Terbuka, peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada.
- 2) Fokus, responden diwawancarai dalam waktu yang pendek, dan
- 3) Terstruktur, menggunakan pertanyaan yang terstruktur.

b. Observasi,

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang dikemukakan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Data Sekunder

a. Kepustakaan

Peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

- b. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menurut Moleong (2006:121) adalah proses pengorganisasian dan menurut data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data.

Tahapan analisis data tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dari pengumpulan data yang ada kemudian direduksi untuk pengorganisasian data dalam memudahkan menarik kesimpulan/verifikasi.

2. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan data yang disajikan secara tertulis. Berdasarkan kasus-kasus factual yang saling berkaitan dan dalam penyajian data ini digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

3. Menarik Kesimpulan

Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir.

H. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jl. Jendral Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt II Medan. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Ferbruari sampai Maret 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Medan

Pembentukan Instansi Penanaman Modal telah melalui jalan cukup panjang. Sejak intruksi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono melalui Inpres No. 3 Tahun 2006 yang meminta percepatan finalisasi RUU Penanaman Modal yang tertahan selama tujuh tahun, penyederhanaan proses Perijinan Penanaman Modal hingga realisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, penguatan lembaga Penanaman Modal mengalami dinamika berkenaan dengan payung hukumnya.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal akhirnya disahkan merespon intruksi Presiden No. 3 Tahun 2006. Salah satu butir pentingnya adalah amanah tentang wewenang daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota untuk mengurus bidang Penanaman Modal yang ada di wilayahnya masing-masing. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 dikeluarkan untuk membagi kewenangan urusan Pemerintahan ke daerah dan bidang Penanaman Modal adalah salah satu bidang urusan yang didelegasikan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahun yang sama, PP No. 41 Tahun 2007 ditandatangani untuk mengatur struktur organisasi perangkat daerah. Bidang Penanaman Modal dinyatakan ada dalam bentuk Badan atau Kantor, tergantung besaran variabel pengukur daerah tersebut. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut telah menjelaskan pula bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu diselenggarakan oleh instansi yang mengurus Bidang Penanaman Modal.

Namun setahun kemudian, pada Tahun 2008 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan yang cukup aneh. Peraturan Mendagri No. 20 Tahun 2008 mengatakan bahwa unit Pelayanan Perijinan Terpadu dibentuk sebagai satu organisasi yang berdiri sendiri. Meskipun telah melanggar PP 41/2007 yang secara kedudukan hukum berada di atas Permendagri. Beberapa daerah ternyata melaksanakan ketentuan itu termasuk Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan maka berdirilah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan oleh perangkat daerah Penanaman Modal dan bukan sebagai organisasi yang berdiri sendiri. Pada tahun 2014 menjelang akhir masa jabatannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengeluarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 yang isinya sebenarnya mengulangi aturan bahwa

pelaksanaan PTSP harus berada di instansi Penanaman Modal. Kali ini nomenklaturnya ditentukan dengan gambling, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).

Pada pertengahan tahun 2016 Pemerintah mengeluarkan peraturan yang ternyata sama sekali berbeda dengan peraturan-peraturan terdahulu. Peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada bulan juni menyebutkan bahwa Bidang Penanaman Modal dibawah oleh sebuah Dinas. Pada tahun 2017 tepatnya pada bulan januari, Badan Penanaman Modal (BPM) dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan telah berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kota Medan.

Dalam rangka *Good Governance* maka Pelayanan Prima kepada masyarakat secara sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. Mutlak harus dilaksanakan agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Pananaman Modal dan Investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Medan.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitaslayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintahan Kota Medan membentuk Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah.

2. Visi Misi Dan Tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah :

“Terwujudnya Iklim Investasi yang menarik dan Kondusif dengan Dukungan Pelayanan Prima Perizinan dan Penanaman Modal untuk Mewujudkan Medan Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”.

Sedangkan misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut adalah:

- a. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan.
- b. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan.
- c. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif.
- d. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang sederhana, transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian hukum

Tujuan dari pendirian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan antara lain:

- a. Penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal melalui PTSP bidang penanaman modal.

- b. Peningkatan koordinasi di tingkat Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota Medan dengan dunia usaha dan stakeholder penanaman modal.
- c. Pembangunan sistem informasi dan promosi yang efektif serta berbasis teknologi dan peningkatan kegiatan promosi yang berskala luas.
- d. Peningkatan infrastruktur, sumber energi, jaminan berusaha serta keamanan berinvestasi.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima perizinan dan non-perizinan.

3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah membantu Wali Kota Medan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Fungsi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.


4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan mengarah pada suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang yang bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang lebih jelas ditetapkan dalam organisasi.

Melihat struktur organisasi yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menetapkan struktur organisasi yang berbentuk garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawab vertikal. Oleh karena itu para bawahan mengenal seseorang atasan dan petanggung jawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengambilan wewenang terhadap bawahan.

Susunan Organisasi yang terdapat pada dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu : 1) Kepala Dinas; 2) Sekretaris, terdiri dari : (a). Sub Bagian Umum; (b). Sub Bagian Keuangan (c). Sub Bagian Kepegawaian; 3). Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan; 4) Bidang Promosi Penanaman Modal; 5) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan; 6) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar; 7) Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup; 8) Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Perizinan Lainnya. Dan setiap bidang dilengkapi dengan tim teknis.

Gambar 3.2
 Bagan Struktur Organisasi Dins Penanaman Modal Dan Pelayanan Kota Medan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Di dalam bab ini, penulis akan menyajikan sebuah data-data yang diperoleh dari hasil Penelitian di lapangan melalui sebuah metode-metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu.

Setelah mengumpulkan data terkait dengan implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintahan Kota Medan dari berbagai narasumber, yakni para pelayan publik di DPMPTSP Pemko Medan selaku pihak yang merumuskan dan mengimplementasikan TDUP dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan, serta informan tambahan dan responden yakni masyarakat sebagai responden selaku pelaku usaha pariwisata, maka dalam bab ini penulis akan menyajikan data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan untuk selanjutnya dapat dianalisis berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

1. Fasilitas di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan perijinan terpadu, DPMPTSP Kota Medan mendukung kegiatan pelayanannya secara maksimal dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat membantu seluruh pegawainya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selain fasilitas bagi para

pegawai, DPMPTSP Kota Medan juga menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang datang untuk mengurus perijinan di DPMPTSP Kota Medan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Medan. Adapun fasilitas-fasilitas yang tersedia di kantor DPMPTSP Kota Medan guna menunjang kegiatan pelayanan yang dilaksanakan, yaitu :

a. Sarana dan Prasarana, seperti :

- 1) Gedung DPMPTSP Pemko Medan yang terletak di lantai II dan III berlokasi di Jalan A.H Nasution Nomor 32, Medan
- 2) Sistem jaringan komputer yang terintegrasi
- 3) Sistem antrian elektronik

b. Loker Pelayanan

- 1) Memiliki loket layanan yang terpisah antara front office dan back office
- 2) Diterapkannya pembukaan loket pada jam istirahat

c. Fasilitas Keamanan

- 1) Pemasangan CCTV di 14 titik, 9 titik di lantai II dan 5 titik di lantai III
- 2) Penyediaan jasa keamanan kantor dengan 3 tenaga petugas keamanan

d. Ruang Tunggu dan Ruang Kerja

- 1) Adanya ruang tunggu yang bersih dan nyaman bagi masyarakat
- 2) Adanya ruang kerja yang nyaman bagi pegawai dengan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung

- 3) Ruang arsip dengan lemari arsip dorong
- 4) Buku saku perijinan
- 5) Papan pengumuman
- 6) 2 (dua) buah televise yang menampilkan secara bergantian mengenai informasi perijinan dan nomor antrian

e. Fasilitas Pengaduan

- 1) Kotak pengaduan/kotak saran
- 2) Telepon hotline (061) 7852253
- 3) SMS Center Pemko Medan
- 4) Faksimile (061) 7852254
- 5) Meja Customer Service sebagai tempat penerimaan pengaduan
- 6) Sarana pengaduan melalui website resmi DPMPTSP Pemko Medan
<http://www.dpmptsp.pemkomedan.go.id>

2. Data Pegawai ASN di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adapun data pegawai ASN yang terdapat di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Data pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin

Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan
IV/d	-	1
IV/b	2	1

IV/a	4	5
III/d	15	9
III/c	6	10
III/b	27	30
III/a	10	10
II/d	7	3
II/c	3	5
II/b	2	-
II/a	1	-
Honorar	1	-
Jumlah	78	74

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

3. Data Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis 22 Februari 2018 pukul 10.00 WIB dengan Dra. Hj. Siti Wiradiyah selaku kepala bidang perijinan pelayanan perijinan usaha dan tanda daftar dalam kaitannya dengan cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyampaikan peraturan Walikota Medan nomor 29 tahun 2014 tentang tanda daftar usaha pariwisata, beliau

mengatakan cara penyampaian kebijakan tentang tanda daftar usaha pariwisata kepada masyarakat selaku pelaku usaha dengan bekerja sama dengan dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Medan yang melakukan proses penyampaian kebijakan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat. Terkat dengan informasi mengenai izin usaha pariwisata yang disebut dengan tanda daftar usaha pariwisata pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah menyediakan website yang berisi tentang informasi izin usaha pariwisata yang bisa langsung diakses oleh masyarakat. Menurut beliau mengenai peraturan Walikota Medan nomor 29 tahun 2014 sudah cukup jelas dan sudah dilaksanakan di DPMPTSP Kota Medan dengan baik disesuaikan dengan peraturan yang berlaku .

Berdasarkan hasil wawancara hari kamis 22 februari 2018 pukul 11.00 wib dengan Edi Saputra, SE selaku kepala seksi pelayanan tanda daftar dalam kaitannya dengan cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyampaikan peraturan walikota Medan nomor 29 tahun 2014 tentang tanda daftar usaha pariwisata, beliau mengatakan penyampainya dengan masyarakat bisa mengakses website resmi DPMPTSP Kota Medan yaitu <http://www.dpmptsp.pemkomedan.go.id>. Dalam website tersebut terdapat informasi mengenai TDUP tentang syarat-syarat dan tata cara pendaftarannya. Adapun kendala yang dihadapi DPMPTSP dalam penyampain kebijakan adalah belum dibentuknya tim khusus yang mensosialisakan tentang tanda daftar usaha pariwisata. Menurut beliau mengenai peraturan Walikota Medan nomor 29 tahun

2014 sudah dilaksanakan terlaksana dengan baik di DPMPTSP Kota Medan dengan baik disesuaikan dengan peraturan yang berlaku .

Berdasarkan hasil wawancara hari jum'at 23 februari 2018 pukul 10.00 wib dengan Irvan Abdillah Rambe, S.Sos selaku staf seksi pelayanan tanda daftar dalam kaitannya dengan cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyampaikan peraturan walikota Medan nomor 29 tahun 2014 tentang tanda daftar usaha pariwisata , beliau mengatakan proses penyampainya dilakukan oleh dinas terkait yakni Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan dan bisa mengakses website DPMPTSP Kota Medan. Untuk DPMPTSP Kota Medan sendiri berperan melayani masyarakat yang melakukan pendaftar izin usaha pariwisata dan penerbitan tanda daftar usaha pariwisata bagi pelaku usaha. Kendala dalam penyelenggaraan tanda daftar usaha pariwisata masih kurangnya partisipasi pelaku usaha pariwisata dalam kepemilikan TDUP khusus pada usaha pariwisata mikro kecil. Menurut beliau peraturan tentang tanda daftar usaha pariwisata sudah diterapkan di DPMPTSP Kota Medan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum'at 24 februari 2018 pukul 14.00 wib dengan Muhammad Ridoan Rangkuti selaku pelaku usaha ruma makan rangkuti khas tapsel-madina dalam kaitannya dengan cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyampaikan peraturan walikota Medan nomor 29 tahun 2014 tentang tanda daftar usaha pariwisata , beliau mengetahui peraturan ini setelah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan ke tempatnya, bahwa pengurusan TDUP

itu dilakukan di DPMPTSP Kota Medan. Kendala yang mungkin dihadapi DPMPTSP Kota dan dalam penyampaian kebijakan ini adalah tidak adanya sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP Kota Medan terhadap pelaku usaha. Menurut beliau tentang peraturan ini sangat bagus dan pelaku usaha mendapat kepastian hukum dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara hari senin 26 februari 2018 pukul 11.00 wib dengan Anwar Parhimpunan Lubis selaku pemilik usaha Pubblico street caffe dalam kaitannya dengan cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyampaikan peraturan walikota Medan nomor 29 tahun 2014 tentang tanda daftar usaha pariwisata , beliau mengatakan yang menyampaikan informasi keijakan ini yakni Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan melalui sosialisasi yang dilakukan di hotel polonia Medan tanggal 19 desember 2016. Kendala yang di hadapi DPMPTSP medan dalam penyampaian kebijakan ini adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan TDUP yang dilaksanakan di DPMPTSP Medan. Adapun pendapat beliau tentang kebijakan TDUP ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha pariwisata sebab pihak di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Medan akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk dapat meningkatkan usahanya.

- b. Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran , fasilitas dan wewenang yang diberikan pemerinah dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara hari kami 22 februari 2018 puku 10.00 wib dengan Dra. Hj. Siti Wiradiyah selaku kepala bidang perijinan pelayanan perijnan

usaha dan tanda daftar dalam kaitannya dengan tersedianya sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan wewenang yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, beliau mengatakan pegawai yang bekerja disini sudah sesuai dengan bidangnya dan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam bidang pariwisata pegawainya masih sedikit yang berlatarbelakan pendidikan pariwisata, disebabkan karena urusan usaha pariwisata di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini masih tergolong baru. Adapun fasilitas yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini adalah Sistem jaringan komputer yang terintegrasi, Sistem antrian elektronik, ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat ruang kerja yang nyaman bagi pegawai, dan Meja Customer Service sebagai tempat penerimaan pengaduan. Adapun pendapat beliau tentang sumber daya pendukung yang di berikan pemerintah dalam pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah terpenuhi dengan baik dan dipergunakan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis 22 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Edi Saputra, SE selaku kepala seksi pelayanan tanda daftar dalam kaitannya dengan tersedianya sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan wewenang yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, beliau mengatakan sumber daya manusia yang terdapat di DPMPTSP Kota Medan khusus pada pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah tersedia dan mempunyai keahlian dalam bidang pelayanan administrasi. Pelaksanaan

pendaftaran izin usaha pariwisata di DPMPTSP Kota Medan sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitas yang tersedia dalam pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata di DPMPTSP Kota Medan antara lain Ruang tunggu bagi masyarakat yang nyaman, lokek antrian bersistem elektronik, 2 (dua) buah televise yang menampilkan secara bergantian mengenai informasi perijinan dan nomor antrian fasilitas keamanan terdiri 3 orang satpam, pemasangan 14 titik CCTV dan lain-lain. Menurut beliau sumberdaya pendukung yang diberikan pemerintahan sudah tercukupi dan dipergunakan semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum'at 23 february 2018 pukul 10.00 wib dengan Irvan Abdillah Rambe, S.Sos selaku staf seksi pelayanan tanda dafar dalam kaitannya dengan tersedianya sumber daya manusia, anggaran , fasilitas dan wewenang yang diberikan pemerinah dalam menjalankan kebijakan.di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kota Medan, beliau mengatakan pegawai pada DPMPTSP Kota Medan ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan keahliannya dan sudah melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku di DPMPTSP Kota Medan berdasarkan peraturan yang berlaku. Fasilitas yang disediakan pada DPMPTSP Kota Medan antara lain adanya ruang tunggu yang bersih dan nyaman bagi masyarakat, adanya ruang kerja yang nyaman bagi pegawai dengan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung,ruang arsip dengan lemari arsip dorong,sistem jaringan komputer yang terintegrasi, sistem antrian elektronik dan fasilitas keamanan berupa pemasangan CCTV di 14 titik, 9 titik di lantai II dan 5 titik di lantai III. Beliau mangatakan bahwa sumberdaya pendukung

yang diberikan pemerintah sudah dipergunakan dengan sebaik mungkin semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum'at 23 february 2018 pukul 11.00 wib dengan Muhammad Ridoan Rangkuti selaku pelaku usaha ruma makan rangkuti khas tapsel-madina tanda dafar dalam kaitannya dengan tersedianya sumber daya manusia, anggaran , fasilitas dan wewenang yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan.di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kota Medan, beliau mengatakan bahwa pegawai pada DPMPTSP Kota Medan sudah memperikan pelayanan yang cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam penerbitan TDUP masih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana waktu penerbitannya paling lambat 1 hari kerjasetelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap. Fasilitas yang disediakan dalam pelayanan sudah cukup baik seperti ruang tunggu yang nyaman, adanya televisi yang menampilkan informasi perijinan dan nomor antrian dan fasilitas keamanan yang baik. Adapun pendapat beliau mengenai sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah sudah cukup baik namun harus meningkatkan lagi mengenai sumber daya manusianya yang berlatarbelakang pendidikan mengenai pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara hari senis 26 february 2018 pukul 14.00 wib dengan Anwar Parhimpunan Lubisselaku pelaku usaha Pubblico street caffe tanda dafar dalam kaitannya dengan tersedianya sumber daya manusia, anggaran , fasilitas dan wewenang yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan.di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kota

Medan, beliau mengatakan bahwa pegawai pada DPMPTSP Kota Medan sudah memberikan pelayanan dengan baik dan sopan kepada masyarakat. Namun dalam penerbitan TDUP masih ada keterlambatan. Fasilitas yang disediakan dalam pelayanan sudah memadai yang membuat masyarakat nyaman. Adapun pendapat beliau mengenai sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah belum cukup dan harus menambahkan lagi bidang yang mengurus izin usahapariwisata.

c. Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara hari kami 22 februari 2018 puku 10.00 wib dengan Dra. Hj. Siti Wiradiyah selaku kepala bidang perijinan pelayanan perijinan ussha dan tanda daftar dalam kaitannya dengan perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kota Medan, beliau mengatakan usaha yang dilakukan pihak dinas dalam menjalankan pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun usaha yang dilakukan pihak Dinas dalam meningkatkan pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata dengan membuat program pendaftaran secara online yaitu program sms gateway. Adapun komitmen dari pihak Dinas kepada pelaku usaha berupa persyaratan yang harus dilengkapi pelaku usaha dan akan di periksa oleh tim teknis dari instansi terkait untuk dapat menerbitkan izin. Menurut beliau usaha yang dilakukan pihak dinas sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun dalam kerjasama dengan instasi terkait masih perlu ditingkatkan lagi, agar proses perijinan tidak memakan waktu yang lama.

Berdasarkan hasil hari Kamis 22 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Edi Saputra, SE selaku kepala seksi pelayanan tanda daftar dalam kaitannya dengan perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kota Medan, beliau mengatakan usaha dinas dalam melaksanakan pendaftaran izin usaha pariwisata dengan cara melengkapi fasilitas yang diperlukan pegawai dalam pelayanan dan memberikan fasilitas pelayanan yang nyaman bagi masyarakat. Usaha yang dilakukan pihak dinas dalam menjalankan pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun komitmen dari pihak Dinas kepada pelaku usaha berupa persyaratan yang harus dilengkapi pelaku usaha berdasarkan peraturan Walikota Medan nomor 29 tahun 2014. Menurut beliau pihak dinas perlu membuat tim teknis yang bertugas melakukan pengecekan lapangan untuk melihat kesesuaian antara ijin yang dimohonkan dengan yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil hari Jum'at 23 Februari 2018 pukul 10.00 WIB dengan Irvan Abdillah Rambe, S.Sos selaku staf seksi pelayanan tanda daftar dalam kaitannya dengan perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kota Medan, beliau mengatakan setiap pegawai DPMPTSP Kota Medan selalu berupaya untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal. Hal itu dapat dilihat dari kepatuhan seluruh pegawai DPMPTSP Kota Medan untuk menjalankan kegiatan pelayanan perijinan dengan berpedoman pada prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam proses pengurusan

ini pihak dinas memberikan persyaratan yang harus di lengkapi pelaku usaha dan tim teknis dari dinas terkait akan melakukan pemeriksaan langsung kelapangan.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum'at 23 februari 2018 pukul 11.00 wib dengan Muhammad Ridoan Rangkuti selaku pelaku usaha ruma makan rangkuti khas tapsel-madina tanda dafar dalam kaitannya dengan perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kota Medan, beliau mengatakan pihak DPMPTSP Medan melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan nomor antrian beserta ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat. Pendaftaran izin uasaha pariwisata yang dilakukan di DPMPTSP Kota Medan Sudah Sesuai dengan peraturan yangberlaku. Adapun persyaratan yang harus dilengkapai oleh pelaku usaha yakni syarat administratif, syarat yuridis dan syarat teknis. Menurut saya semua pegawai DPMPTSP Kota Medan sudah berpenampilan rapi, tidak ada yang sembrono berpakaiannya. Kalau masalah fasilitas di kantor ini, bagi saya DPMPTSP Kota Medan ini sudah memiliki fasilitas yang lengkap khususnya bagi orang-orang yang dtang untuk mengurus ijin disini.

Berdasarkan hasil wawancara hari senis 26 februari 2018 pukul 14.00 wib dengan Anwar Parhimpunan Lubis selaku pelaku usaha Pubblico street caffe tanda dafar dalam kaitannya dengan perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kota Medan, beliau mengatakan pihak dinas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan bekerja semaksimal mungkin

dan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. pelaku usaha harus melengkapi persyaratan yakni syarat administratif, syarat yuridis dan syarat teknis. Menurut saya pihak dinas sudah melaksanakan tugasnya dengan dan bertanggung jawab dengan tugasnya.

d. Adanya pedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata

Berdasarkan hasil wawancara hari kamis 22 february 2018 puku 10.00 wib dengan Dra. Hj. Siti Wiradiyah selaku kepala bidang perijinan pelayanan perijinan usha dan tanda daftar dalam kaitannya dengan pedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata. Adapunyang menjadi pedoman dini yaitu struktur organisasi dan SOP, struktir organisasi yang terdiri dariDPMPTSP Kota Medan ini sama sekali tidak rumit, karena hanya terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Bagian Tata Usaha yang terdiri atas 3 sub bagian (sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian), kelompok jabatan fungsional, bidang pelayanan perijinan 6 bidang danTim Teknis yang anggotanya gabungan dari pegawai DPMPTSP Kota Medan bersama jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait..Salah satu yang menjadi kendala disini belum adanya dibentuk bidang yang mengurus khususnya bidang usaha pariwisata karna masih tergolong baru di DPMPTSP Kota medan.Menurut beliau, peraturan-peraturan ini perlu di sosialisasikan lagi kepada masyarakat, supaya tujuan dari peraturan ini tercapai.

Berdasarkan hasil hari kamis 22 february 2018 pukul 11.00 wib dengan Edi Saputra, SE selaku kepala seksi pelayanan tanda daftar dalam kaitannya denganpedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaan tanda daftar usaha

pariwisata. Adapun pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini mengacu pada struktur organisasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di DPMPTSP Kota Medan. persyaratan yang harus dilengkapi pelaku usaha ada 3 yakni syarat administratif, syarat yuridis dan syarat teknis. Salah satu yang menjadi kendala disini kurangnya pegawai yang berlatar belakan pendidikan pariwisata karna masih tergolong baru di DPMPTSP Kota Medan. menurut saya, peraturan-peraturan ini sangat menguntungkan bagi pelaku karna dapat mengembangkan usahanya mudah karna dibantu pemerintah.

Berdasarkan hasil hari jum'at 23 february 2018 pukul 10.00 wib dengan Irvan Abdillah Rambe, S.sos selaku staf seksi pelayanan tanda daftar dalam kaitannya dengan pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata. Semua pegawai yang bekerja di DPMPTSP Kota Medan berpedoman pada struktur organisasi dan standar operasional yang berlaku di DPMPTSP Kota Medan. Persyaratan yang dilengkapi pelaku usaha sesuai dengan yang tercantum di dan peraturan walikota Medan nomor 29 tahun 2014 yakni syarat administratif, syarat yuridis dan syarat teknis. Salah satu yang menjadi kendala disini kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kepemilikan TDUP ini dan perlu disosialisasikan lagi. menurut beliau, pelaksanaannya di dinas ini sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum'at 23 february 2018 pukul 11.00 wib dengan Muhammad Ridoan Rangkuti selaku pelaku usaha ruma makan rangkuti khas tapsel-madina tanda daftar dalam kaitannya dengan pedoman atau aturan-

aturandalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata, beliau mengatakan pedoman TDUP selama ini adalah peraturan menteri tentang pendaftaran usaha pariwisata, peraturan daerah tentang kepariwisataan dan peraturan walikota tentang TDUP. Menurut beliau tidak ada kendala, fasilitas di DPMPTSP medan sudah memenuhi kebutuhan dan pihak dinas sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara hari senis 26 februari 2018 pukul 14.00 wib dengan Anwar Parhimpunan Lubis selaku pelaku usaha Pubblico street caffe tanda dafar dalam kaitannya denganpedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata,pedoman TDUP selama ini adalah peraturan menteri tentang pendaftaran usaha pariwisata, peraturan daerah tentang kepariwisataan dan peraturan walikota tentang TDUP.fasilitas di DPMPTSP medan sudah memenuhi kebutuhan, namun dalam pengurusan izin usaha pariwisata harus meningkatkan kerja sama dengan dinas terkait yaitu dinas pariwisata. Menurut beliau pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikatkan oleh peneliti di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Medan, maka di uraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan Implementasi Paraturan Walikota Medan Nonor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata yang dikategorisasikan kedalam adanyaproses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan

kepada pelaksana kebijakan, adanya dukungan sumberdaya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan dan adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata.

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan perintah untuk melaksanakannya telah dibuat. Salah satunya dapat dilihat dari komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dalam hal penyampaian keputusan serta sosialisasi keputusan bagi subyek keputusan yang telah dibuat

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwards dalam Juliartha (2009:53) keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilaksanakan, dengan cara pemerintah menyampaikan informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Apa yang menjadi sasaran dan tujuan harus di sampaikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi kecacatan dalam implementasinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di kemukakan di sub bab penyajian data terkait adanya penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Untuk proses penyampaian pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kota Medan hanya menyediakan website yang berisi tentang informasi kebujkn tanda daftra usaha

pariwisata. Dalam hal ini pelaku usaha mengetahui tentang kebijakan tanda daftar usaha pariwisata ini melalui proses penyampaian yang dilakukan dinas terkait yakni Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan.

Dengan demikian proses penyampaian informasi kebijakan ini masih perlu dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan cara melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait kebijakan tanda daftar usaha pariwisata kepada masyarakat selaku pemilik usaha, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang kebijakan ini.

2. Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan wewenang yang dibeikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan

Sumber daya pendukung sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, tapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif.

Seoerti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:125)Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkannya oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di kemukakan di sub bab penyajian data terkait adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas

dan wewenang yang dibeikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Dalam hal ini fasilitas yang disediakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah terpenuhi sehingga dapat membantu pegawai dalam proses pelayanan. Sehingga masyarakat yang melakukan pengurusan ijin sudah merasa nyaman, namun masih terdapat kekurangan yakni masih sedikit pegawai berlatarbelakang pariwisata dan belum adanya dibentuk bidang khusus ijin pariwisata. Urusan ijin pariwisata masih dilimpahkan pada bidang pelayanan perijinan dan tanda daftar yang mempunyai tugas mengurus ijin perusahaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan kekurangan pegawai yang berlatarbelang pendidikan pariwisata dan harus ditambah. Sehingga proses pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik.

3. Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan

Perilaku atau sikap tanggungjawab dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Medan terhadap implementasi kebijakan sangat berpengaruh dalam hal pendaftaran izin usaha pariwisata. Sehingga pelaksanaan kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. dalam hal ini pihak dinas harus menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait.

Sebagaimana yang diemukakan oleh Abdul Wahab (2008:134) Sikap yang dimiliki oleh implementor sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang

mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di kemukakan di sub bab penyajian data terkait adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan. Sikap yang ditunjukkan oleh pegawai dan pelaku usaha dalam peyenyenggaraan tanda daftar usaha pariwisata sudah baik dan sudah berusaha menjalankan tanggungjawabnya. Adapun program yang dijalankan dinas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan program sms gateway yakni pendaftaran secara online. Namun proses perijinan belum berjalan efektif, karena kurangnya kerjasama yang dilakukan dengan instansi terkait

Dengan demikian tentang perilaku atau sikap dari Dinas Penanaman Modal San Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata belum maksimal. Pihak dinas harus lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan instansi terkait sehingga tercapainya pelaksanaan kebijakan sesuai dengan harapan masyarakat.

4. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata

Pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sangat penting dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata . dengan adanya pedoman berupa struktur organisasi dan standar operasional

prosedure(SOP), proses pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Edwards dalam Juliartha (2009:53) Struktur organisasi dan Standar Operasional Prosedure (SOP) merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang mana ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di kemukakan di sub bab penyajian data terkait adanya pedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata. Struktur organisasi yang terdapat pada DPMPTSP Kota Medan tidak rumit, karena hanya terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Bagian Tata Usaha yang terdiri atas 3 sub bagian (sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian), kelompok jabatan fungsional, Bagian Pelayanan Perijinan yang terdiri 6 bidang, dan dilengkapi dengan tim teknis yakni gabungan dari SKPD daerah terkait. Dalam menjalankan tugasnya pihak DPMPTSP Kota Medan berpedoman pada Standar Operasional Prosedure yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan pedoman atau aturan-aturan pada pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 yang sudah diterapkan di DPMPTSP Kota Medan belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat kekurangan yaitu belum adanya bidang di DPMPTSP Kota Medan berupa bidang khusus perijinan usaha pariwisata. .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis dan disajikan yang di bahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Dalam pelaksanaan dari peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah berjalan dengan cukup baik maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini ialah yang pertama adanya proses penyempian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam penyampaian informasi kebijakan yang pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan kepala pelaku usaha pariwisata, pihak instansi hanya menyediakan website yang menyediakan informasi kebijakan tanda daftar usaha pariwisata.
2. Kedua, Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan wewenang yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Dalam hal ini sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal seperti, sumber daya manusia dan fasilitas sudah terpenuhi sehingga dapat membantu dalam proses pelayanan. Sehingga

masyarakat yang melakukan pengurusan ijin sudah merasa nyaman, dan tercapainya tujuan dan sasaran dari peaturan walikota nomor 29 tahun 2014

3. Ketiga, adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal pelaksanaan peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2014, pihak terkait yakni pihak dinas dan pelaku usaha sudah menunjukkan sikap positif terhadap peraturan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tanda daftar usaha pariwisata.
4. Keempat, adanya pedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata. Dalam hal pelaksanaan peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2014 berpedoman pada struktur organisasi dan standar operasional prosedur yang berlaku di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Medan. Sehingga pelaksanaan peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2014 diharapkan dapatterlaksana semaksimal mungkin. Demikian keempat kategorisasi tersebut telah dapat dijalankan sesuai dengan Peratran Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah diterapkan di Dinas Penanaman Modal Dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian in adalah sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan,

hendaknya penyampaian kebijakan harus lebih di sosialisasikan agar pelaku usaha lebih dapat memahami tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dapat diterapkan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pelaku usaha pariwisata untuk memiliki izin usaha pariwisata sebelum menyelenggarakan usaha pariwisata.

2. Sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sangat berpengaruh dalam implementasi peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2014. Untuk itu pihak DPMPTSP Kota Medan harus mempergunakan sumber daya yang telah ada semaksimal mungkin dan menambah sumber daya manusia yakni pegawai yang berlatarbelakang pariwisata. Sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan tentang tanda daftar usaha pariwisata.
3. Perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sangat berpengaruh dalam menjalankan peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2014 tentang tanda daftar usaha pariwisata. Untuk itu pihak DPMDPTSP Kota Medan harus lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan.
4. Struktur organisasi yang di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus di tambah satu bidang lagi yakni bidang yang mengurus tentang perijinan usaha pariwisata. Sehingga

perijinan usaha pariwisata tidak dilimpahkan lagi pada bidang lain. Dengan demikian pedoman pelaksanaan peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2014 dapat diterapkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2008 : *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT Bumi Aksara , Jakarta
- Agustino, Leo. 2008 : *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*,. Alfabet, Bandung.
- Abidin, Said Zainal. 2012 : *Kebijakan Publik*, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Suharto, Edi 2005.: *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Megkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta, Bandung
- Juliartha, Edward. 2009 : *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Trio Rimba Persada. Jakarta
- Winarno, Budi. 2007. : *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta
- Harsono, Hanifah. 2002 : *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Grafindo Jaya, Jakarta
- Islamy, Irfan. 2014 : *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agus Purwanto, Erwan dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2012. : *Implementasi Kebijakan Publik : konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.
- Usman, Nurdin. 2002 : *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sutedi, A. 2011 : *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hadjon, PM. 2003 : *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Ridwan, Juniarso. 2012 : *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuasana. Bandung.

Sugiama, Gima. 2013. :*Manajemen Aset Pariwisata*. Guardaya Intimarta, Bandung

Bagus, Ida. 2003 : *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika, Bandung.

Suwantoro, Gamal. 2004 :*Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta.

Lexy J. Moleong,2006: *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Perundang-Undangan

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

Peraturan Daerah Kota Medan. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisataaan

Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Internet

Basyaib, Arar. 2017.“ Mengenal Prosedur Tanda Daftar Usaha Pariwisata”

Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2017

<https://prolegal.id/2017/02/10/mengenal-prosedur-tanda-daftar-usaha-pariwisata-2/>

Pemko Medan. 2016.” Petensi Daerah” .Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2017

<http://pemkomedan.go.id/hal-potensi-daerah.html>

Pemko Medan,2017.” Tabel Rekapitulasi Perijinan” . Diakses Pada Tanggal @6 Desember

2017.http://dpmptsp.pemkomedan.go.id/website/index.php?mod=home&opt=rekap_perijinan&tanggal1=2014-01-01&tanggal2=2017-12-01

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Biodata Narasumber

Nama : Dra. Hj. Siti Wiridiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Usaha Dan Tanda Daftar
Golongan : IV/a
Umur : 56

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

1) Bagaimana cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada masyarakat / pelaku usaha pariwisata ?

Jawab : proses penyampaiannya bekerja sama dengan dinas terkait yakni Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, dengan cara melakukan sosialisasi dan pembiaian secara langsung kepada masyarakat.

2) Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyampain informasi tentang Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pariwisata ?

Jawab : kendala pada DPMPTSP Kota Medan yaitu belum adanya tim khusus yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

- 3) Apa media yang digunakan dalam penyampaian Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pariwisata?

Jawab ; Di DPMPTSP kota Medan sendiri sudah menyediakan website yang berisi informasi mengenai tanda daftar usaha pariwisata dan bisa langsung diakses masyarakat.

- 4) Apa pendapat Ibu/Bapak mengenai Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 yang menjadi acuan dalam melaksanakan pendaftaran izin usaha pariwisata di kota Medan ?

Jawab : Menurut saya mengenai peraturan Walikota Medan nomor 29 tahun 2014 sudah cukup jelas dan sudah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan baik disesuaikan dengan peraturan yang berlaku .

b) Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan wewenang yang di berikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang mempunyai keahlian atau kemampuan sesuai bidangnya dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : pegawai yang bekerja disini sudah sesuai dengan bidangnya dan sudah melaksanakan tugasnya. Namun dalam bidang pariwisata pegawainya masih sedikit yang berlatarbelakan pendidikan pariwisata, disebabkan karena urusan usaha pariwisata di DPMPTSP Kota Medan ini masih tergolong baru.

2. Apakah pelaksana kebijakan sudah menjalankan wewenangnya sesuai dengan peraturan daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ?

Jawab: pegawai disini sudah menjalakan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

Jawab : fasilitas yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini adalah Sistem jaringan komputer yang terintegrasi, Sistem antrian elektronik, ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat ruang kerja yang nyaman bagi pegawai, dan Meja Customer Service sebagai tempat penerimaan pengaduan.

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah pada pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

Jawab : menurut saya sumber daya pendukung yang di berikan pemerintah dalam pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah terpenuhi dengan baik dan dipergunakan dengan baik.

c. Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana usaha Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudalam menjalankan pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : Adapun usaha yang dilakukan pihak Dinas dalam meningkatkan pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata dengan membuat program pendaftaran secara online yaitu program sms gateway.

2. Apakah pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 ?

Jawab : usaha yang dilakukan pihak dinas dalam menjalankan pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah dilaksanakan dengan baik

3. Adakah komitmen dalam proses pengurusan izin yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha pariwisata?

Jawab : komitmen dari pihak Dinas kepada pelaku usaha berupa persyaratan yang harus dilengkapi pelaku usaha dan akan di periksa oleh tim teknis dari instansi terkait untuk dapat menerbitkan izin

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang usaha yang dilakukan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : Menurut beliau usaha yang dilakukan pihak dinas sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Adanya pedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata

1. Apa saja yang menjadi pedoman dan acuan tanda daftar usaha pariwisata dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : yang menjadi pedoman ini yaitu struktur organisasi dan SOP, struktur organisasi yang terdiri dari DPMPTSP Kota Medan ini sama sekali tidak rumit, karena hanya terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Bagian Tata Usaha yang terdiri atas 3 sub bagian (sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian), kelompok jabatan fungsional, dan bidang pelayanan perijinan 6 bidang.

2. Adakah persyaratan yang di berikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha pariwisata dalam pengurusan izin usaha pariwisata ?

Jawab : persyaratannya sesuai dengan yang tercantum di peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2014.

3. Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan ?

Jawab : Salah satu yang menjadi kendala disini belum adanya dibentuk bidang yang mengurus khususnya bidang usaha pariwisata karna masih tergolong baru di DPMPTSP Kota medan.

4. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak terhadap pedoman dalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata yang telah dilaksanakan saat ini ?

Jawab : menurut saya, peraturan-peraturan ini perlu di sosialisasikan lagi kepada masyarakat, supaya tujuan dari peraturan ini tercapai.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.**

Biodata Narasumber

Nama : Edi Saputra, SE
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Usaha Dan Tanda Daftar
Golongan : III/d
Umur : 57

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

- 1) Bagaimana cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada masyarakat / pelaku usaha pariwisata ?

Jawab : penyampainya dengan masyarakat bisa mengakses website resmi DPMPTSP Kota Medan yaitu <http://www.dpmpptsp.pemkomedan.go.id>. Dalam website tersebut terdapat informasi mengenai TDUP tentang syarat-syarat dan tata cara pendaftarannya

- 2) Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyampain informasi tentang Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pariwisata ?

Jawab : kendalayabelum dibentuknya tim khusus yang mensosialisakan tentang tanda daftar usaha pariwisata

- 3) Apa media yang digunakandalampenyampaianPeraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pariwisata?

Jawab ; Di DPMPTSP kota Medan sendri sudah menyediakan websita yang berisi informasi mngenai tanda daftar usaha pariwisata dan bisa langsung diakses masyarakat.

- 4) Apa pendapat Ibu/Bapak mengenai Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 yang menjadi acuan dalam melaksanakan pendaftaran izin usaha pariwisata di kota Medan ?

Jawab : Menurut saya mengenai peraturan Walikota Medan nomor 29 tahun 2014 sudah dilaksanakan terlaksana dengan baik di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan baik disesuaikan dengan peraturan yang berlaku .

b) Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan wewenang yang di berikan pemerintah dalam mejalankan kebijakan.

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang mempunyai keahlian atau kemampuan sesuai bidangnya dalam pelaksanaan pendaftaran izin saha pariwisata ?

Jawab : sumber daya manusia yang terpat di DPMPTSP Kota Medan khusus pada pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah tersedia dan mempunyai keahlian dalam bidang pelayanan administrasi

2. Apakah pelaksana kebijakan sudah menjalankan wewenangnya sesuai dengan peraturan daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ?

Jawab: pegawai disini sudah menjalakan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

Jawab : Fasilitas yang tersedia dalam pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata di DPMPTSP Kota Medan antara lain Ruang tunggu bagi masyarakat yang nyaman, lokek antrian bersistem elektronik, 2 (dua) buah televise yang menampilkan secara bergantian mengenai informasi perijinan dan nomor antrian fasilitas keamanan terdiri 3 orang satpam, pemasangan 14 titik CCTV dan lain-lain

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah pada pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

Jawab : menurut saya sumberdaya pendukung yang diberikan pemerintahan sudah tercukupi dan dipergunakan semaksimal mungkin.

c) Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana usaha Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudalam menjalankan pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : adapun usaha dilaksanakan dinas dalam pendaftaran izin usaha pariwisata dengan cara melengkapi fasilitas yang diperlukan pegawai dalam pelayanan dan memberikan fasilitas pelayanan yang nyaman bagi masyarakat ,

2. Apakah pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 ?

Jawab : Saya rasa usaha yang dilakukan pihak dinas dalam menjalankan pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Adakah komitmen dalam proses pengurusan izin yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha pariwisata?

Jawab : komitmen dari pihak Dinas kepada pelaku usaha berupa persyaratan yang harus dilengkapi pelaku usaha berdasarkan peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2014.

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang usaha yang dilakukan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : Menurut saya pihak dinas perlu membuat tim teknis yang bertugas melakukan pengecekan lapangan untuk melihat kesesuaian antara ijin yang dimohonkan dengan yang ada di lapangan.

d. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata

1. Apa saja yang menjadi pedoman dan acuan tanda daftar usaha pariwisata dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini mengacu pada struktur organisasi dan standar operasional prosedur(SOP) yang berlaku di DPMPTSP Kota Medan

2. Adakah persyaratan yang di berikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha pariwisata dalam pengurusan izin usaha pariwisata ?

Jawab : persyaratannya yang harus dilengkapi pelaku usaha ada 3 yakni syarat administratif, syarat yuridis dan syarat teknis.

3. Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan ?

Jawab : Salah satu yang menjadi kendala disini kurangnya pegawai yang berlatar belakan pendidikan pariwisata karna masih tergolong baru di DPMPTSP Kota medan.

4. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak terhadap pedoman dalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata yang telah dilaksanakan saat ini ?

Jawab : menurut saya, peraturan-peraturan ini sangat menguntungkan bagi pelaku karna dapat mengembangkan usahanya mudah karna dibantu pemerintah.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Biodata Narasumber

Nama : Irvan Abdillah Rambe, S.Sos
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Staf Seksi Pelayanan Perijinan Usaha Dan Tanda Daftar
Golongan : III/a
Umur : 43

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

- 1) Bagaimana cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepadamasyarakat / pelaku usaha pariwisata ?

Jawab : proses penyampainya dilakukan oleh dinas terkait yakni Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan dan bisa mengakses website DPMPTSP Kota Medan sedangkan DPMPTSP Kota Medan sendiri berperan melayani masyarakat yang melakukan pendaftar izin usaha pariwisata dan penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.

- 2) Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyampain informasi tentang Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pariwisata ?

Jawab : Kendalanya dalam penyelenggaraan tanda daftar usaha pariwisata masih kurangnya partisipasi pelaku usaha pariwisata dalam kepemilikan TDUP khusus pada usaha pariwisata mikro kecil

- 3) Apa media yang digunakandalampenyampaianPeraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pariwisata?

Jawab : Pihak DPMPTSP kota Medan sendiri sudah menyediakan websita yang berisi informasi mngenai tanda daftar usaha pariwisata dan bisa langsung diakses masyarakat.

- 4) Apa pendapat Ibu/Bapak mengenai Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 yang menjadi acuan dalam melaksanakan pendaftaran izin usaha pariwisata di kota Medan ?

Jawab : Menurut saya peraturan tentang tanda daftar usaha pariwisata sudah diterapkan di DPMPSP Kota Medan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b) Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan wewenang yang di berikan pemerintah dalam mejalankan kebijakan.

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang mempunyai keahlian atau kemampuan sesuai bidangnya dalam pelaksanaan pendaftaran izin saha pariwisata ?

Jawab : pegawai yang bekerja disini sudah sesuai dengan bidangya dan suadah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam bidang pariwisata pegawainya masih sedikit yang berlatarbelakan pendidikan pariwisata

2. Apakah pelaksana kebijakan sudah menjalankan wewenangnya sesuai dengan peraturan daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ?

Jawab: pegawai disini sudah menjalakan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

Jawab : fasilitas yang tersedia di DPMPTSP Kota Medan ini adalah Sistem jaringan komputer yang terintegrasi, Sistem antrian elektronik, ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat ruang kerja yang nyaman bagi pegawai, dan Meja Customer Service sebagai tempat penerimaan pengaduan.

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah pada pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

Jawab : pendapat saya tentang sumber daya pendukung yang di berikan pemerintah dalam pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah terpenuhi dengan baik dan dipergunakan dengan baik.

c) Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana usaha Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudalam menjalankan pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : setiap pegawai DPMPTSP Kota Medan selalu berupaya untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal.

2. Apakah pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 ?

Jawab : Saya rasa usaha yang dilakukan pihak dinas sudah baik, dapat dilihat dari kepatuhan seluruh pegawai DPMPTSP Kota Medan untuk menjalankan kegiatan pelayanan perijinan dengan berpedoman pada prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku

3. Adakah komitmen dalam proses pengurusan izin yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha pariwisata?

Jawab : Dalam proses pengurusan ini pihak dinas memberikan persyaratan yang harus di lengkapi pelaku usaha dan tim teknis akan melakukan pemeriksaan langsung kelapangan

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang usaha yang dilakukan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : Menurut saya pihak dinas melayani masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku

d) Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata

1. Apa saja yang menjadi pedoman dan acuan tanda daftar usaha pariwisata dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : Dalam pelaksanaan kebijakan ini kami disini berpedoman pada struktur organisasi dan standar operasional procedure yang berlaku di dinas ini.

2. Adakah persyaratan yang di berikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha pariwisata dalam pengurusan izin usaha pariwisata ?

Jawab : persyaratannya sesuai dengan yang tercantum di dan peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2014 yakni syarat administratif, syarat yuridis dan syarat teknis.

3. Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan ?

Jawab : Salah satu yang menjadi kendala disini kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kepemilikan TDUP ini

4. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak terhadap pedoman dalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata yang telah dilaksanakan saat ini ?

Jawab : menurut saya, pelaksanaannya di dinas ini sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Biodata Narasumber

Nama : Muhammad Ridoan Rangkuti

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : pemilik rumah makan rangkuti khas tapsel-madina

Umur : 65

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

1) Bagaimana cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepadamasyarakat / pelaku usaha pariwisata ?

Jawab : saya mengetahui peraturan ini setelah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata melakukan pembinnan dan pengawasan ke tempatnya, bahwa pengurusan TDUP itu dilakukan di DPMPTSP Kota Medan

2) Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyampain informasi tentang Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pariwisata ?

Jawab : Kendala yang mungkin dihadapi DPMPTSP Kota dan dalam penyampaian kebijakan ini adalah tidak adanya sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP Kota Medan terhadap pelaku usaha

- 3) Apa media yang digunakan dalam penyampaian Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pariwisata?

Jawab : Pihak DPMPTSP kota Medan sendiri sudah menyediakan website yang berisi informasi mengenai tanda daftar usaha pariwisata dan bisa langsung diakses masyarakat.

- 4) Apa pendapat Ibu/Bapak mengenai Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 yang menjadi acuan dalam melaksanakan pendaftaran izin usaha pariwisata di kota Medan ?

Jawab : Menurut saya tentang peraturan ini sangat bagus dan pelaku usaha mendapat kepastian hukum dari pemerintah

b) Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan wewenang yang di berikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang mempunyai keahlian atau kemampuan sesuai bidangnya dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : menurut saya pegawai pada DPMPTSP Kota Medan sudah memberikan pelayanan yang cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam penerbitan TDUP masih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana waktu penerbitannya paling lambat 1 hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.

2. Apakah pelaksana kebijakan sudah menjalankan wewenangnya sesuai dengan peraturan daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ?

Jawab: pegawai disini sudah menjalakan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

Jawab : adapun fasilitas yang disediakan dalam pelayanan sudah cukup baik seperti ruang tunggu yang nyaman, adanya televisi yang menampilkan informasi perijinan dan nomor antrian dan fasilitas keamanan yang baik

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah pada pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

Jawab : pendapat saya mengenai sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah sudah cukup baik namun harus meningkatkan lagi mengenai sumber daya manusianya yang berlatarbelakang pendidikan mengenai pariwisata.

c) Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana usaha Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudalam menjalankan pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : pihak DPMPTSP Medan melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan nomor antrian beserta ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat.

2. Apakah pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 ?

Jawab : Saya rasa usaha yang dilakukan pihak dinas sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014, namun waktu penerbitannya memakan waktu yang cukup lama.

3. Adakah komitmen dalam proses pengurusan izin yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha pariwisata?

Jawab : pelaku usaha harus melengkapi persyaratan yakni syarat administratif, syarat yuridis dan syarat teknis.

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang usaha yang dilakukan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : semua pegawai DPMPTSP Kota Medan sudah berpenampilan rapi, tidak ada yang sembrono berpakaianya. Kalau masalah fasilitas di kantor ini, bagi saya DPMPTSP Kota Medan ini sudah memiliki fasilitas yang lengkap khususnya bagi orang-orang yang datang untuk mengurus ijin disini.

d) Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata

1. Apa saja yang menjadi pedoman dan acuan tanda daftar usaha pariwisata dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : setau saya yang menjadi pedoman TDUP selama ini adalah peraturan menteri tentang pendaftaran usaha pariwisata, peraturan daerah tentang kepariwisataan dan peraturan walikota tentang TDUP.

2. Adakah persyaratan yang di berikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha pariwisata dalam pengurusan izin usaha pariwisata ?

Jawab : persyaratannya sesuai dengan yang ada di perwal medan no 29 tahun 2014 yakni syarat administratif, syarat yuridis dan syarat teknis.

3. Adakah kendala yang dihadapidalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan ?

Jawab : saya kira tidak ada kendala, fasilitas di DPMPTSP medan sudah memenuhi kebutuhan

4. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak terhadap pedoman dalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata yang telah dilaksanakan saat ini ?

Jawab :mereka sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Biodata Narasumber

Nama : Anwar Parimpunan Lubis
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : pemilik publico street cafe
Umur : 25

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

1) Bagaimana cara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepadamasyarakat / pelaku usaha pariwisata ?

Jawab : yang menyampaikan informasi kebijakan ini yakni Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan melalui sosialisasi yang dilakukan di hotel polonia Medan tanggal 19 desember 2016

2) Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyampain informasi tentang Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pariwisata ?

Jawab : Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan TDUP yang dilaksanakan di DPMPTSP Medan

- 3) Apa media yang digunakan dalam penyampaian Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 pada masyarakat/pelaku usaha pariwisata?

Jawab : Pihak DPMPTSP kota Medan sendiri sudah menyediakan website yang berisi informasi mengenai tanda daftar usaha pariwisata dan bisa langsung diakses masyarakat.

- 4) Apa pendapat Ibu/Bapak mengenai Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014 yang menjadi acuan dalam melaksanakan pendaftaran izin usaha pariwisata di kota Medan ?

Jawab : pendapat saya tentang kebijakan TDUP ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha pariwisata sebab pihak di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Medan akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk dapat meningkatkan usahanya.

b) Adanya dukungan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan wewenang yang di berikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang mempunyai keahlian atau kemampuan sesuai bidangnya dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : pegawai pada DPMPTSP Kota Medan sudah memberikan pelayanan dengan baik dan sopan kepada masyarakat, namun dalam penerbitan TDUP masih ada keterlambatan

2. Apakah pelaksana kebijakan sudah menjalankan wewenangnya sesuai dengan peraturan daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ?

Jawab: pegawai disini sudah menjalankan wewenangnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pelayanan pendaftaran izin usaha pariwisata di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

Jawab : Fasilitas yang disediakan dalam pelayanan sudah memadai yang membuat masyarakat nyaman

4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah pada pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

Jawab : pendapat saya mengenai sumber daya pendukung yang diberikan pemerintah belum cukup dan harus menambahkan lagi bidang yang mengurus izin usahapariwisata

c) Adanya perilaku/ sikap yang bertanggung jawab dari pihak pelaksana kebiakan dalam pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana usaha Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudalam menjalankan pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : pihak dinas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan bekerja semaksimal mungkin.

2. Apakah pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun2014 ?

Jawab : Saya rasa usaha yang dilakukan pihak dinas sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No. 29 Tahun 2014, hanya saja waktu penerbitannya memakan waktu.

3. Adakah komitmen dalam proses pengurusan izin yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha pariwisata?

usaha Jawab : pelaku usaha harus melengkapi persyaratan yakni syarat administratif, syarat yuridis dan syarat teknis.

4. BagaimanapendapatIbu/Bapaktentangusaha yang dilakukan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : pihak dinas sudah melaksanakan tugasnya dengan dan bertanggung jawab dengan tugasnya.

d) Adanya pedoman atau aturan-aturandalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata

1. Apa saja yang menjadi pedoman dan acuan tanda daftar uasaha pariwisata dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata ?

Jawab : setau saya yang menjadi pedoman TDUP selama ini adalah peraturan menteri tentang pendaftaran usaha pariwisata, peraturan daerah tentang kepariwisataan dan peraturan walikota tentang TDUP.

2. Adakah persyaratan yang di berikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha pariwisata dalam pengurusan izin usaha pariwisata ?

Jawab : persyaratannya sesuai dengan yang ada di perwal medan no 29 tahun 2014 yakni syarat administratif, syarat yuridis dan syarat teknis.

3. Adakahkendala yang dihadapidalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha pariwisata sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan ?

Jawab : fasilitas di DPMPTSP medan sudah memenuhi kebutuhan, namun dalam pengurusan izin usaha pariwisata harus meningkatkan kerja sama dengan dinas terkait yaitu dinas pariwisata.

4. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak terhadap pedoman dalam pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata yang telah dilaksanakan saat ini ?

Jawab : saya kira pelaksanaan tanda daftar usaha pariwisata sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 200/ KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2018
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 22 Djumadil Awwal 1439 H
08 Februari 2018 M

Kepada Yth,
Pimpinan Balitbang
Kota Medan
di -
Tempat


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : ADAM MALIK LUBIS
N P M : 1403100140
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN IZIN USAHA PARIWISATA DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA MEDAN .

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I


Drs. ZULFAHMI, M.Si.



PEMERINTAHAN KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan Kode Pos 20143
Telepon (061) 7852253 Faks. (061) 78522564
E-mail : dpmptsp@pemkomedan.go.id Website: dpmptsp.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 090/306/ DPMPTSP/ II/ 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Hj. PURNAMA DEWI, M.M
NIP : 19610412 198903 2 001
Pangkat Golongan : Pembina Utama Madya/ IV d
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Peayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adam Malik Lubis
NPM : 1403100140
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Rangka
Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata Di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi program studi jenjang Strata Sata (S1) sesuai dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/ 244/ Balitbang/ 2018 Tanggal 14 Februari 2018.

Medan, 28 Februari 2018



Ir. Hj. PURNAMA DEWI, M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610412 198903 2 001

Tembusan

1. Sdr. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
2. Sdr. Wakil Dekan I FISIP UMSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adam Malik Lubis
Tempat/Tgl Lahir : Sayurmaincat, 23 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Agama : Jl. Al falaah, Gg Al falaah 3, No 17 Medan Timur
Anak Ke : Pertama dari 2 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Ali Hanafiah Lubis
Nama : Nisma
Alamat : Desa Sayurmaincat, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal

Pendidikan Formal

1. SDNegeri 142620 Kotanopan tamat tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Kotanopan tamat tahun 2011
3. SMK Negeri 1 Kotanopan tamat tahun 2014
4. Terdaftar Sebagai Mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Tahun 2014

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat depergunakan seperlunya.

Penulis

Adam Malik Lubis